



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 7/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan cerai talak antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah

tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Operator Exc,

tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 7/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19 Juni 2007;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan kemudiannya tinggal berpindah-pindah, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat pada alamat tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Desember 2011, hubungan Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat diketahui berpacaran/berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ratnasari di tempat kerjanya (Nanga Pinoh);
 - b. Ternyata Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan tersebut dan saat ini perempuan tersebut sedang mengandung anaknya;
 6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2012, disebabkan Penggugat meminta ketegasan kepada Tergugat, apakah memilih Penggugat atau perempuan tersebut, dan ternyata Tergugat memilih perempuan bernama Ratnasari tersebut;
 7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat jarang pulang tetapi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;
 8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
 9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam surat panggilan nomor 7/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 9 Januari 2013, 21 Januari 2013 dan 6 Pebruari 2013, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugat patut dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor : 7/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 03 Januari 2013 gugur;
2. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-